



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN SEBANGAU KUALA

Alamat : Jalan A. Yani No.09 Desa Sebangau Permai

KEPUTUSAN CAMAT SEBANGAU KUALA
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SEBANGAU KUALA
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

CAMAT SEBANGAU KUALA :

- Menimbang :
- a. Bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi dan mempunyai peran strategis bagi kelangsungan dan eksistensi bangsa dan Negara;
 - b. Bahwa untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
 - c. Bahwa untuk dapat menyalurkan aspirasi anak sesuai kemampuan, minat dan bakat anak perlu dibentuk organisasi berupa forum anak, yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif Pemerintahan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dibentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala Periode Tahun 2021-2023 dengan Keputusan Camat Sebangau Kuala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala periode 2021-2023 dengan susunan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud dictum KESATU merupakan hasil pemilihan anak yang dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat pada tanggal 21 Mei 2021.

KETIGA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala periode 2021-2023 sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tugas

1. Sebagai sarana bagi anak di Kecamatan Sebangau Kuala untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja pemerintah/ Organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Sebangau Kuala kepada Camat Sebangau Kuala.

b. Fungsi

1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Sebangau Kuala;
2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Sebangau Kuala dalam Mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Sebangau Kuala;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan Nasional; dan
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Tata Kerja Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala;

2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kecamatan Sebangau Kuala.

b. Sekretaris

1. Menyusun dan Mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala; dan
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala;

c. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala selama 1 tahun;
2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Sebangau Kuala;
3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodic kepada pihak yang terkait.

d. Bidang-bidang

1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KELIMA** : Guna Menajmin dan melindungi eksistensi Forum Anak Daerah Kecamatan Sebangau Kuala Periode 2021-2023 maka Forum Anak akan di dampingi oleh Tim Fasilitasi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimuat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Tim Fasilitasi sebagaiman dimaksud dalam dictum KELIMA memiliki fungsi memfasilitasi dan membina segala kegiatan Forum Anak Daerah dan dalam pelaksanaan fungsinya Tim Fasilitasi bertanggungjawab kepada Camat Sebangau Kuala.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebangau Kuala

Pada tanggal 28 Mei 2021

CAMAT SEBANGAU KUALA

SUGIANTO, SP.,MM.
Pembina, IV/a
NIP : 19660510 198703 1 010

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
2. Kepala KUA Kecamatan Sebangau Kuala di Sebangau Permai.
3. Kepala BPP Kecamatan Sebangau Kuala di Sebangau Permai.
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala di Sebangau Permai.
5. Kepala UPT Puskesmas Sebangau di Sebangau Permai.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sebangau Kuala di Sebangau Permai.
7. Kepala SMAN-1 Sebangau Kuala di Mekar Jaya.
8. Kepala SMPN-1 Sebangau Kuala di Mekar Jaya.
9. Kepala MTs / MA Al-Mujahidin di Sebangau Permai

Lampiran I : Keputusan Camat Sebangau Kuala
 Nomor : 08 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Mei 2021
 Tentang : Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan
 Sebangau Kuala Periode 2021-2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
 KECAMATAN SEBANGAU KUALA PERIODE 2021-2023**

NO	JABATAN DALAM FORUM ANAK	NAMA
I	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I f. Bendahara II	NIA ISMARWATI REVALIANA PUTRI BILL GREAT HESTY NINGRUM GISTA MARIA AGUSTIRIAS TARA AYULIA
II	a. Bidang Pendidikan Koordinator Anggota b. Bidang Partisipasi Koordinator Anggota c. Bidang Perlindungan Koordinator Anggota d. Bidang Seni dan Olah Raga Koordinator Anggota e. Bidang Humas Koordinator Anggota f. Bidang Kesehatan Koordinator Anggota g. Bidang Keagamaan Koordinator Anggota h. Bidang sosial media koordinador Anggota	ARIF NORMAN SAFI 1. SALSABILA NUR SABRINA OKTAVIANA SULIS RAHMADANI 1.ARINI IIN PUJI UTAMI 1. MUHAMMAD BENY S. 2. REZA MUHAMAD RISKI D. MUHAMMAD IPANSYAH 1. DWI SHOLEHATUL ZANAH 2. NOR SIFA RIFDA NURMIFTA HUROHMAH 1.NOVITA ANISTA 2.ZAKIATUN HAFIZAH SUSMINA WATI 1. CHAIRUN NAJWA MUHAMMAD ANGGI 1. FLORESINTA ALFA SAMARIA PUSPITA SARI 1. TSABITA AZDKIA



CAMAT SEBANGAU KUALA

SUGIANTO, SP.,MM.

Pembina, IV/a

NIP : 19660510 198703 1 010

Lampiran II : Keputusan Camat Sebangau Kuala
 Nomor : 08 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Mei 2021
 Tentang : Pembentukan Forum Anak Daerah
 Kecamatan Sebangau Kuala periode
 2021-2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI FORUM ANAK DAERAH
 KECAMATAN SEBANGAU KUALA PERIODE 2021-2023**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1 .	Pelindung/Penasihat	1. CAMAT SEBANGAU KUALA 2. BABinsa SEBANGAU KUALA 3. KAPOLSEK SEBANGAU KUALA 4. KETUA PKK KECAMATAN SEBANGAU KUALA
2 .	Pembina	1. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala 2. Kepala UPT Puskesmas Sebangau 3. Kepala KUA Kecamatan Sebangau Kuala 4. Ketua KNPI Kecamatan sebangau Kuala 5. Guru Pendamping SMAN-1 Sebangau Kuala (MUHAMAD KURNIA,S.Pd.I) 6. Guru Pendamping SMPN-1 Sebangau Kuala (MIKA LUFITA,S.Pd) 7. LO/Fasilitator: • YOAN FERNANDHES • NUR RIBKHI IBNUZULFA


CAMAT SEBANGAU KUALA
SUGIANTO, SP.,MM.
 Pembina, IV/a
 NIP : 19660510 198703 1 010